



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa letak geografis Provinsi Lampung yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang strategis bagi sektor kepelabuhan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Provinsi Lampung pada umumnya;
  - b. bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan di Provinsi Lampung harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan kan penyelenggaraan kepelabuhan.
8. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
10. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
11. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
13. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

14. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
15. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Jasa Kepelabuhan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggarapelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsipelabuhanan.
17. Jasa terkait dengan kepelabuhan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan dibidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasukkegiatan penunjang pelabuhan.
18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukungdinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
19. Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
20. Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
21. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatandan keamanan yang menyangkut angkutan di Perairan, Kepelabuhan danlingkungan maritim.
22. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luarkapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan danefisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
23. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/ataumuatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau bendalainnya.
24. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah dipelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu otoritas Pelabuhan Otoritas (*Port Authority*) atau unit penyelenggara pelabuhan.
25. Otoritas Pelabuhan Otoritas (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial
26. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usaha nya khusus di bidang pengusahaan terminal, fasilitas pelabuhan dan jasa kepelabuhan lainnya.

29. Badan adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran atau melaksanakan penyediaan jasa kepelabuhanan, meliputi Badan Usaha Milik Negara
30. Kawasan pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
31. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan .
32. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara Langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
33. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
34. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
35. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut (*sea bed*)
36. Saluran pengambilan/pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri.
37. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/ tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
38. Wilayah perairan laut adalah wilayah elevasi surut sebagaimana dimaksudkan oleh angka 6 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan wilayah laut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berada diwilayahnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kepelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. kepentingan umum;
- d. kesetaraan;
- e. kemandirian;
- f. keterpaduan;
- g. transparansi;
- h. partisipasi; dan
- i. akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kepelabuhanan bertujuan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan operasional kepelabuhan bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Milik Daerah.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT**

##### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan Daerah Provinsi di wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya di laut yang ada diwilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. ikut serta dalam memelihara keamanan dilaut; dan
  - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan rakyat.
- (3) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (4) Apabila wilayah laut antar dua daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah Provinsi tersebut.

### **BAB IV**

#### **FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (5) Untuk mewujudkan tatanan kepelabuhanan yang baik, pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi:
  - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
  - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaikan lautan Kapal;
  - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
  - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
  - e. pengamanan dan penertiban dalam DLkr dan dalam DLkp guna menjamin kelancaran Operasional Pelabuhan;

- f. penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan; dan
- g. fungsi-fungsi lainnya dari pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan peran pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **Pasal 7**

Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, maka pemerintah daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusatkegiatan perekonomian lainnya;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatanpelabuhan;
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
- g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
- h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus diwilayahnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

### **BAB V**

#### **KAWASAN PELABUHANDAN TATANAN KEPELABUHANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memanfaatkan wilayah perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhanan.

- (2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
  - c. kelestarian lingkungan;
  - d. keselamatan pelayaran;
  - e. sistem transportasi;
  - f. standarisasi; dan
  - g. pertahanan dan keamanan;
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan, lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai:
- a. simpul dalam jaringan transportasi;
  - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
  - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
  - d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
  - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
  - f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara;
- (2) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai tempat kegiatan:
- a. pemerintahan; dan
  - b. perusahaan;
- (3) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari atas:
- a. pelabuhan laut; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (4) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara hirarki terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pelabuhan pengumpan;



### **Pasal 13**

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN**

#### **Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pelabuhan**

### **Pasal 14**

- (1) Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota, berdasarkan kewenangannya mengacu kepada Tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.

#### **Bagian Kedua Rencana Induk Kepelabuhanan**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan daratan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
  - a. fasilitas pokok; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Ketiga Perizinan dan Rekomendasi**

### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan usaha dalam melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 17**

Permohonan penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

### **Bagian Keempat**

### **Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan**

### **Pasal 18**

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional, ditetapkan batas-batas DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
- (2) DLKr pelabuhan pengumpan regional terdiri dari:
  - a. DLKr Daratan yaitu wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan berdasarkan sertifikat HPL yang dimiliki penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
  - b. DLKr Perairan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat barang antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan oleh gerak kapal, kegiatan pemanduan dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) DLKr Daratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan
  - a. peta situasi daratan;
  - b. titik koordinat geografis;
  - c. luas areal daratan dalam merter persegi/hektar;
  - d. sertifikat tanah;
  - e. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
  - f. berita acara dari peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
- (4) DLKr Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan:
  - a. peta laut dan situasi perairan;
  - b. titik koordinat geografis;
  - c. luas areal daratan dalam hektar;
  - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
  - e. rekomendasi dari Pejabat Pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat; dan
  - c. berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah.
- (5) DLKp Pelabuhan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan sekeliling daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. peta laut dan peta situasi perairan;
  - b. titik koordinat geografis;
  - c. luas areal daratan dalam hektar;
  - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - e. rekomendasi dari Pejabat Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran pada pelabuhan terdekat, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; dan
  - f. berita acara hasil peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan Instansi terkait di daerah.

#### **Pasal 19**

Penyelenggara pelabuhan pengumpulan regional mengusulkan penetapan DLKr Pelabuhan dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen:

- a. peta usulan rencana DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
- b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
- c. kajian mengenai aspek lingkungan.

#### **Pasal 20**

- (1) DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan bagi penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri.

#### **Pasal 21**

- (1) Di dalam DLKr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:
  - a. Di DLKr Daratan Pelabuhan:
    1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKr daratan pelabuhan;
    2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas DLKr daratan pelabuhan;
    3. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya;
    4. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    5. menjaga kelestarian lingkungan.
  - b. Di DLKr perairan pelabuhan:
    1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;
    2. menginformasikan mengenai batas-batas DLKr perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
    3. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
    4. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
    5. memelihara kelestarian lingkungan; dan
    6. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

- (2) Didalam DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), penyelenggara pelabuhan berkewajiban:
- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - b. memelihara keamanan dan ketertiban;
  - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
  - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air serta kegiatan pembangunan fasilitas galangan kapal (*docking* kapal) pada pelabuhan pengumpan regional wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. keselamatan pelayaran;
  - b. tatanan kepelabuhanan;
  - c. rencana induk pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan, dan
  - e. dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.
- (3) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di DLKr pelabuhan dan di DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII**

#### **PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN**

##### **Pasal 23**

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman kepada:

- a. rencana Induk Pelabuhan;
- b. standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peraturan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
- c. kehandalan fasilitas pelabuhan;
- d. keselamatan pelayaran; dan
- e. kelestarian lingkungan.

##### **Pasal 24**

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi;
  - b. bukti penguasaan tanah dan perairan;
  - c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
  - d. memiliki rencana induk pelabuhan; dan
  - e. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat;

1) Kelayakan teknis yang meliputi:

- a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi dan kondisi geoteknik;
- b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
- c) desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidroceanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolom pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.

- (2) Persyaratan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan pelaksanaan pembangunan oleh:
  - a. Gubernur dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpulan regional.
  - b. Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur untuk pelabuhan pengumpul dan pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan.

#### **Pasal 25**

Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan, diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan pelayaran lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
- b. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai, muara sungai dan pinggir sungai untuk membantu fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal, dan bongkat muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan dipelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin yang bersifat sementara selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali setelah berakhirnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin pembangunan yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
  - b. Izin pengoperasian yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan:
  - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan; dan
  - c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulannya kepada Gubernur.

## **BAB VIII**

### **KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan , antara lain terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan/atau;
  - i. penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;
  - c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. instalasi air bersih dan listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan kapal;
  - j. pengemasan dan pelabelan;
  - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - n. kegiatan industri tertentu;
  - o. kegiatan perdagangan;
  - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - q. jasa periklanan; dan
  - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau yang menyelenggarakan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (5) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
- (6) Pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran tetap dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (7) Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (8) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.

## **BAB IX**

### **BADAN USAHA PELABUHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan usahanya pada pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
  - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; dan
  - d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

#### **Pasal 29**

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- c. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- e. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan perairan;
- f. memelihara kelestarian lingkungan; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan usaha pelabuhan berkewajiban:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara Nasional maupun Internasional.

## **BAB X**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Badan Usaha Pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat dilakukan antara lain untuk:
  - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, tumbuhan dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
  - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
  - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
  - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
  - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.



**BAB XI**  
**TERMINAL KHUSUS**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 33**

Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun dan dioperasikan terminal khusus guna menunjang usaha kegiatan pokoknya.

**Pasal 34**

- (1) Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan tertentu.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. lapangan penumpukan;
  - b. tempat kegiatan bongkar muat;
  - c. alur pelayaran dan perlintasan kapal;
  - d. olah gerak kapal;
  - e. keperluan darurat; dan
  - f. tempat labuh kapal.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis.
- (4) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional dilaksanakan setelah mendapat iijin dari Gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua**

**Terminal Khusus Yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri**

**Pasal 35**

- (1) Kegiatan pada terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan atau hewan.
- (2) Terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

**Pasal 36**

- (1) Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan keluar negeri;
  - c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;

- d. Pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik; dan
  - e. Kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Persyaratan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri:
- a. Aspek administrasi:
    - 1) rekomendasi dari Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
    - 2) rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.
  - b. Aspek ekonomi yang terdiri dari:
    - 1) menunjang industri tertentu;
    - 2) arus barang minimal 10.000 ton/tahun; dan
    - 3) arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun.
  - c. Aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari :
    - 1) kedalaman perairan minimal -6 Meter LWS;
    - 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal;
    - 3) sarana bantu navigasi pelayaran;
    - 4) stasiun radio operasi pantai;
    - 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
    - 6) kapal patroli apabila dibutuhkan.
  - d. Aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari:
    - 1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
    - 2) gudang tertutup;
    - 3) peralatan bongkar muat;
    - 4) pemadam kebakaran 1 unit;
    - 5) fasilitas bunker; dan
    - 6) fasilitas pencegahan pencemaran.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi Menteri menetapkan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Pengelola Terminal Khusus**

**Pasal 37**

- (1) Pengelola terminal khusus dalam melaksanakan operasi terminal khusus diwajibkan:
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.
  - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

- c. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus.
  - d. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
  - e. melaporkan kepada Menteri dan Gubernur dalam hal akan mengalihkan izin operasi terminal khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
  - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan.
  - g. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada:
    - 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
    - 2) Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola terminal khusus diwajibkan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota dengan melampirkan:
- a. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus.
  - b. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.

## **BAB XII**

### **TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

#### **Pasal 38**

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang:
  - a. pertambangan
  - b. perindustrian
  - c. pertanian
  - d. perikanan
  - e. kehutanan
  - f. pariwisata; atau
  - g. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

#### **Pasal 39**

Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggaraan pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari pengelolaan dari:

- a. Menteri untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Utama dan Pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

- b. Gubernur untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- c. Bupati/Walikota untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada di DLKr dan Daerah Kepentingan Pelabuhan Lokal.

#### **Pasal 40**

Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:

- a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
- b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan izin usaha pokok;
- c. studi kelayakan, yang paling sedikit memuat:
  - 1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
  - 2. rencana frekuensi kunjungan kapal;
  - 3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri.
- d. Hasil survei yang meliputi *hidroceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), *topografi*, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
- e. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
- f. bukti penguasaan tanah;
- g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh trilyun rupiah);
- h. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
- i. rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat;
- j. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
- k. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :

- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
- b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.

#### **Pasal 42**

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

### **Pasal 43**

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan dan Gubernur secara berkala;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan diperairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

## **BAB XIII**

### **SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengelola Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri wajib memiliki fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di wilayah Daerah Lingkungan Kerjanya.
- (2) Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemakaian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana pada ayat (2) dikenakan biaya yang merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di wilayah Daerah Lingkungan Kerjanya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan biaya pemakaian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XIV**

### **TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN YANG DISEDIAKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH**

#### **Pasal 45**

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dikenakan tarif.
- (2) Struktur, golongan, dan jenis tarif atas jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan pelayanan umum;
  - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - c. kepentingan pemakai jasa;
  - d. pengembalian biaya dan investasi;
  - e. pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan
  - f. kelestarian lingkungan.

- (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia dipelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XV**

### **INSTALASI BAWAH AIR DAN FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN**

#### **Pasal 46**

Pembangunan dan Penggunaan Instalasi Bawah Air serta saluran pemasukan /pembuangan air laut dilokasi pelabuhan, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

#### **Pasal 47**

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain serta kegiatan penampungan limbah Minyak atau Bahan Berbahaya dan Beracun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis yang membidangi.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan dan Dinas Perhubungan dan SKPD terkait.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kepelabuhanan; dan
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kepelabuhan.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 50**

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang izin kepelabuhanan atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan kepelabuhan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

## **BAB XIX**

### **FORUM KEPELABUHANAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah kepelabuhanan di Provinsi Lampung dibentuk Forum Kepelabuhanan Provinsi Lampung.
- (2) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unsur Pemerintahan Daerah;
  - b. Unsur TNI/Polri;
  - c. Unsur Asosiasi di pelabuhan; dan
  - d. Unsur Akademisi.

- (3) Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati izin dan pembangunan kepelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - Desember 2015

**GUBERNURLAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**

**Pembina Utama**

**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/2015)**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**



- (3) Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati izin dan pembangunan kepelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember -2015

**GUBERNURLAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember-2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**

**Pembina Utama**

**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/2015)**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**

- (3) Masa kerja kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Tugas dan tanggungjawab forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati izin dan pembangunan kepelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - Desember - 2015

**GUBERNURLAMPUNG,**

**M. RIDHÓ FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - Desember - 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama**

**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/2015)**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN**

**I. UMUM**

Provinsi Lampung terbentuk pada tanggal 18 Maret 1964, dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, memiliki arti penting bagi perekonomian nasional karena menjadi gerbang penghubung pulau Sumatera dengan pulau Jawa melalui Selat Sunda.

- Kondisi geografis ini merupakan salah satu potensi strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan secara otonom. Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan yang cukup luas, Provinsi Lampung memiliki daya tarik tersendiri dan diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk dikembangkan system transportasi perairan dan kepelabuhanan yang merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, dalam rangka memantapkan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan bangsa yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa.

Pentingnya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan perekonomian di Provinsi Lampung itu sendiri, serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam Negeri serta ke Luar Negeri.

- Disamping itu dengan adanya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memiliki peran sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan di Provinsi Lampung itu sendiri. Selain itu, dampak dari penyelenggaraan pelabuhan yang selama ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif khususnya pada kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, untuk itu selain memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional secara umum, keberadaan pelabuhan di Provinsi Lampung diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD yang membidangi perhubungan laut.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.